

BAB I

PENDAHULUAN

Buku Pintar Food Estate ini di susun dalam rangka menanggapi dan meluruskan berbagai isu dan komentar publik tentang rencana pengembangan food estate di Indonesia, baik yang ada di media elektronik maupun media cetak.

Materi yang ditulis dalam Buku Pintar Food Estate merupakan penjelasan dari berbagai isu dan komentar publik tersebut, dan diharapkan bagi setiap pemangku kepentingan (stakeholder) dapat lebih memahami tentang pengembangan food estate tersebut.

Ketua Tim
Pengembangan Food Estate

BAB II

PERTANYAAN YANG BANYAK DIAJUKAN DAN JAWABANNYA (FAQ)

1. Apa yang dimaksud dengan pengembangan *food estate* ?

Food Estate adalah : istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (> 25 ha) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (lptek), modal, serta organisasi dan manajemen modern.

Konsep dasar food estate diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh. Food estate diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar kuat di

pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adat/ lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah.

2. Mengapa food estate dikembangkan ?

Latar belakang mengapa food estate dikembangkan adalah :

- a. Melonjaknya permintaan pangan dunia sebanding dengan pertumbuhan penduduk
- b. Supply pangan dunia yang tidak sebanding dengan permintaan (*Global Food Crisis*)
- c. Dengan semakin tingginya laju alih fungsi lahan pertanian (khususnya di P. Jawa dan Bali), dan kebutuhan pangan nasional yang semakin meningkat, sehingga pangan menjadi komoditas strategis
- d. Outflow devisa negara untuk pembiayaan impor beberapa komoditas pangan.
- e. Ketersediaan lahan potensial sebagai lahan cadangan pangan cukup luas (khususnya diluar P. Jawa dan Bali) namun belum tergarap secara optimal, dan membutuhkan modal investasi yang

cukup besar, di sisi lain dana Pemerintah terbatas, sehingga perlu peran investor dalam pengembangan food estate, dengan tetap memperhatikan/melindungi kepentingan masyarakat setempat.

3. Jenis komoditi pertanian apa saja yang menjadi prioritas akan dikembangkan dalam food estate ?

Jenis komoditas pertanian prioritas yang akan dikembangkan dalam food estate adalah : padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorgum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan ternak sapi atau ayam.

4. Hal-hal apa saja yang akan diatur dalam pengembangan food estate ?

Hal-hal yang diatur dalam pengembangan food estate adalah :

- a. Pelayanan perizinan usaha budidaya tanaman pangan, peternakan dan perkebunan (tebu)
- b. Pembatasan skala usaha budidaya tanaman
- c. Hasil produksi pertanian dari food estate diutama-

kan untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri, dan sisanya baru boleh di ekspor

- d. Kewajiban untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam pengembangan food estate
- e. Penyertaan modal asing dibatasi maksimal 49 %.
- f. Bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia
- g. Pelaku usaha pertanian terdiri atas perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia. Untuk perorangan WNA atau Badan Hukum Asing yang akan melakukan usaha pertanian wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia, dengan membentuk Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- h. Dalam rangka meningkatkan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, berdasarkan peraturan yang berlaku, pemerintah juga dapat memberikan fasilitas kepabeanan, keringan bea masuk, pajak

penghasilan kepada investor yang akan melakukan perluasan usaha dan atau investasi baru.

- i. Perlu diatur kemitraan antara investor dengan masyarakat adat (lokal) setempat berdasarkan prinsip prinsip kesetaraan, saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan serta bermartabat.

5. Apakah pengembangan kawasan food estate hanya di Merauke ?

Pengembangan food estate dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

6. Apa saja peraturan yang sudah ada dan mendukung adanya food estate ?

- a. UU No.39 Th 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- b. UU No.41 Th 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- c. UU No.32 Th. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. UU No.25 Th 2007 tentang Penanaman Modal

- e. UU No.26 Th 2007 Tentang Penataan Ruang
- f. UU No.41 Th 1999 Tentang Kehutanan
- g. UU No.12 Th 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman
- h. UU No. No. 18 Th. 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- i. UU No. 18 Th. 2004 tentang Perkebunan
- j. PP No.26 tahun 2008 Tentang RTRWN
- k. PP NO.44 Th 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan
- l. PP 40 Th 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai
- m. Perpres 77 Th 2008 jo No.Perpres No.111 Th 2008 tentang Bidang UsahaTerbuka dan Tertutup
- n. PP 18 Th. 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman
- o. PP.10 Th. 2010 tentang Tata cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
- p. PP 11 Th. 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
- q. Peraturan Kepala BKPM No. 11 Th. 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

- r. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Th. 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
- s. Peraturan Kepala BKPM No. 13 Th. 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- t. Peraturan Kepala BKPM No. 14 Th. 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

7. Siapa pelaku food estate ?

Pelaku usaha food estate dapat dilakukan oleh :

- a. perorangan WNI,
- b. Badan Usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, meliputi :
 - 1) badan usaha milik Negara;
 - 2) badan usaha milik daerah;
 - 3) badan usaha swasta; atau ✓
 - 4) koperasi/BUMP.

8. Bagaimana nasib petani lokal dengan adanya food estate ?

- a. Pemerintah mengarahkan pelaku usaha untuk bekerjasama secara terpadu dalam melakukan usaha budidaya tanaman.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan penanaman modal, tetap mengutamakan tenaga kerja warga Negara Indonesia, khususnya warga masyarakat lokal.
- c. Dalam pengembangan food estate di Merauke akan dikembangkan melalui kerjasama kemitraan yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dan diketahui oleh Bupati. Desain kemitraannya didasarkan kepada kepemilikan "natural asset" masyarakat adat berupa tanah ulayat sebagai penyertaan modal masyarakat dalam usaha kemitraan tersebut.
- d. Dalam kemitraan ini, masyarakat adat dapat memperoleh sejumlah saham perusahaan yang besarnya perlu dimusyawarahkan untuk mencapai permufakatan.

- e. Pemanfaatan bagi hasil perusahaan yang merupakan hak masyarakat adat harus diarahkan bagi sebesar besar kesejahteraan masyarakat lokal terutama untuk membiayai investasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal.
- f. Skala usaha budidaya tanaman dibatasi mengikuti PP 18/ 2010, Ps. 8 ay (3), yaitu skala usaha food estate di Papua / Merauke maksimum 20.000 ha / Investor)
- g. Untuk modal asing bibatasi kepemilikan modalnya maksimal 49 %.

9. Bagaimana pengaturan penjualan hasil produksi food estate ?

Hasil produksi food estate, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan sisanya baru boleh untuk di ekspor.

10. Bagaimana prosedur investasi dalam pengembangan food estate di Merauke ?

Syarat dan tatacara permohonan izin usaha pertanian.

- a. Bagi pelaku usaha (calon investor) Badan Hukum Indonesia maupun atau Badan Hukum asing yang akan melakukan usaha pertanian, mengajukan izin usaha kepada Bupati/Walikota untuk usaha yang lokasi usahanya di dalam wilayah satu Kabupaten/Kota, dan kepada Gubernur untuk usaha yang lokasi usahanya dalam dua Kabupaten/Kota.
- b. Pelaku usaha pertanian terdiri atas perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia, dan perorangan warga negara asing atau Badan Hukum Asing yang akan melakukan usaha pertanian, wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia, dengan membentuk Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- c. Batas maksimal penggunaan areal pertanian oleh satu perusahaan sesuai dengan jenis komoditinya, seluas maksimal 10.000 ha, sedangkan khusus untuk wilayah Papua luas maksimum 20.000 ha, seperti yang diatur dalam PP No. 18 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (3).

- d. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pertanian dalam pengajuan perizinan tersebut, adalah :
- (a) Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
 - (b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan
 - (c) Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
 - (d) Surat Keterangan domisili
 - (e) Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha
 - (f) Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dari Bupati
 - (g) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari Gubernur untuk izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh Bupati
 - (h) Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000

- (i) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan)
- (j) Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan
- (k) Hasil analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
- (l) Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian
- (m) Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha, dan
- (n) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.